

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

- a. Dengan pesatnya perkembangan jumlah pelaku dan penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, diperlukan peningkatan kualitas industri Layanan Urun Dana.
- b. Bab V Pasal 22 dalam Pasal 69A dan Pasal 69B ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan dan mengatur ketentuan terkait Layanan Urun Dana yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kualitas transparansi, pengawasan serta aspek tata kelola dari Penyelenggara Layanan Urun Dana dan Penerbit;
 - 2) menyesuaikan ketentuan terkait Layanan Urun Dana dan melaksanakan kewenangan OJK dengan UU P2SK;
 - 3) meningkatkan perlindungan pemodal; serta
 - 4) sebagai penguatan dasar hukum dan acuan yang lebih komprehensif terkait proses perizinan Penyelenggara dan pengawasan kegiatan Layanan Urun Dana,

maka dilakukan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Bagaimana persyaratan permodalan yang harus dipenuhi Penyelenggara setelah POJK ini berlaku?

- a. Bagi Penyelenggara yang telah memperoleh izin OJK:
 - 1) memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), dengan pemenuhan secara bertahap sejak POJK ini berlaku:
 - a) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, memiliki ekuitas paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - b) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, memiliki ekuitas paling sedikit Rp 2.500.000.000 (dua koma lima miliar rupiah); dan
 - c) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, memiliki ekuitas paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- b. Bagi calon Penyelenggara yang telah mengajukan permohonan perizinan kepada OJK sebelum berlakunya POJK ini:
 - 1) memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), dengan pemenuhan secara bertahap sejak POJK ini berlaku:

- a) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, memiliki ekuitas paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - b) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, memiliki ekuitas paling sedikit Rp 2.500.000.000 (dua koma lima miliar rupiah); dan
 - c) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, memiliki ekuitas paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- 3) Bagi calon Penyelenggara yang akan mengajukan permohonan perizinan kepada OJK setelah berlakunya POJK ini:
 - 1) Memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - 2) Memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- 3. Bagaimana proses pengajuan perizinan Penyelenggara setelah POJK ini berlaku?**

Seluruh calon Penyelenggara yang mengajukan perizinan harus memenuhi 2 (dua) tahap pendirian dan penyelenggaraan kegiatan usaha, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha, dengan memperhatikan persyaratan permodalan sebagaimana dijelaskan pada angka 2.
- 4. Siapa Pihak yang diwajibkan memperoleh persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan?**

Pihak yang diwajibkan memperoleh persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan adalah calon Pihak Utama pada Penyelenggara, meliputi:

 - a. Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - b. anggota pendiri pada Penyelenggara yang berbentuk koperasi;
 - c. anggota Direksi atau yang setara dengan Direksi; dan
 - d. anggota Dewan Komisaris atau yang setara dengan Dewan Komisaris.
- 5. Apakah Pihak Utama pada Penyelenggara yang telah memperoleh izin OJK diwajibkan memperoleh persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan?**

Tidak. Persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan diwajibkan bagi calon yang akan menjadi Pihak Utama setelah berlakunya POJK ini.
- 6. Bagaimana mekanisme penyetoran dana oleh Pemodal serta penerimaan dana hasil penawaran Efek oleh Penerbit dalam proses pembelian Efek?**
 - a. Penyetoran dana oleh Pemodal dilakukan dengan menyetorkan dana pada rekening dana pemodal di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Dana pada rekening dana pemodal selanjutnya dipindahbukukan ke rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - c. Setelah seluruh dana penawaran Efek terkumpul, selanjutnya dana tersebut dipindahbukukan ke rekening Penerbit.
- 7. Kapan perdagangan Efek dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara?**

Perdagangan Efek hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada masing-masing bulan.

8. Apakah dana hasil penawaran Efek dapat digunakan untuk membiayai proyek atau kegiatan usaha di luar negeri?

Tidak, dana hasil penawaran Efek hanya dapat digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang Proyek atau kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.